



LAKIP

LAPORAN AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2022

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725) 41549
Iring Mulyo – Metro Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.



3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022, akan memberikan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan kinerja 2022 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 terhadap target tahun 2022, realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan target akhir tahun RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kota Metro.
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisikan capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum laporan ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip good Governance.
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) dengan instansi pemerintah.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan LKj sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis juga sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.



1.4 Ruang Lingkup

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahap keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. LKj ini melaporkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang telah dilaksanakan dalam bentuk kinerja guna pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2022. Sedangkan kinerja kegiatan yang dilaporkan merupakan kegiatan strategis dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Dalam LKj disajikan data target dan realisasi tahun 2022.

1.5 Gambaran Umum

Secara umum, profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan unsur Pemerintah Kota Metro yang diberi tanggung jawab dibidang pendidikan dan kebudayaan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan Serta Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. koordinasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.1) Fungsional Perencanaan

Fungsional Perencanaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- c. koordinasi pendataan pendidikan dan satuan pendidikan;
- d. penyusunan bahan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan perencanaan lainnya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. penyusunan laporan sekretariat; dan.
- g. melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1.2) Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta BMD melakukan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;

- b. mengkoordinasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin Dinas;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- f. menyusun laporan keuangan dinas meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta laporan keuangan lainnya;
- g. penyusunan bahan pengelolaan keuangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1.3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan menjabarkan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik

- dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.
 - i. melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2.1) Fungsional Kurikulum dan Penilaian

Fungsional Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2.2) Fungsional Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Fungsional Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat PAUD;
- g. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

(2.3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melakukan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;



- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3.1) Fungsional Kurikulum dan Penilaian

Fungsional Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan dan Pembinaan Pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pendataan peserta didik Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3.2) Fungsional Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Fungsional Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan rekomendasi izin penerbitan pendirian, penutupan dan penggabungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pembinaan pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pembinaan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pemantauan dan evaluasi penyaluran pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pembinaan pelaksanaan Adiwiyata tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3.3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan operasi Tertib Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- e. pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan pengembangan Bakat siswa dalam bidang olahraga tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaksanaan Olahraga Sains Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- d. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- f. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- g. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;

- h. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;
- i. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum;
- k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.1) Fungsional Cagar Budaya dan Permuseuman

Fungsional Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan, penyusunan, koordinasi, perumusan, cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. pelaporan pelestarian cagar budaya dan permuseuman; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.2) Fungsional Sejarah dan Tradisi

Fungsional Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan sejarah tradisi;
- c. pembinaan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.3) Seksi Kesenian

Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan FL2SN siswa SD dan atau SMP tingkat kota;
- d. pelaksanaan pegelaran seni dan budaya di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. pelaksanaan festival seni dan budaya dalam dan atau luar daerah;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- g. penyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsinya:

- a. pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten/Kota;
- f. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal;
- g. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.1) Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.2) Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas berikut:

- a. pendataan dan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- c. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar (SD/SMP);

- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.3) Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi tenaga kebudayaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagaimana ditunjukkan pada bagan terlampir.

1.6 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing:

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;



2. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan unsur pelaksana yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.7 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan secara umum adalah:

1. Belum semua pendidik berkualifikasi S1 dan bersertifikasi
2. Belum semua sekolah SD dan SMP memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)
3. Kurangnya fasilitas kegiatan seni, budaya dan museum
4. Belum optimalnya layanan pendidikan khusus.

1.8 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022

Beranjak dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang telah diinventarisir dan selanjutnya menjadi salah satu penentuan prioritas pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022, maka dirumuskanlah beberapa isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Partisipasi usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana sekolah masih belum maksimal.
3. Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
5. Lemahnya data atau sistem informasi pendidikan.
6. Perlu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia yang menangani seni dan budaya.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 adalah:

BAB. I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selaku penanggung jawab di bidang pendidikan di Kota Metro memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2022. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun.

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berorientasi pada hasil yang dicapai pada waktu lima tahun 2021-2026. Memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang timbul pada rentang waktu tersebut.

Penetapan jangka waktu tersebut berhubungan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dibuat pada masa jabatannya dengan akuntabilitas sehingga penyelenggaraan daerah akan menjadi akuntabel.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Misi Ke-1 Pemerintah Kota Metro yaitu ***"Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan"***.



Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro, tentunya perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak dan didukung dengan penerapan nilai yang sesuai dan usaha-usahanya. Tata nilai merupakan dasar dan arah bagi perilaku dan sikap seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan pelayanan prima pendidikan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Laporan kinerja Instansi Pemerintah, berikut ini ditampilkan tabel tujuan, sasaran strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro:

No.	Tujuan	Sasaran
1	1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan.	1.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.
2	2.2 Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	2.2.2 Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga kondisi kinerja pada periode RPJMD 2021-2026 dapat tergambarkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun berjalan.

Sesuai dengan tujuan “Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan”, maka Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
1	2	3
1.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,05
	2. Angka Pendidikan yang ditamatkan : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	10,50 5,00
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	99,60 94,50
	4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,00
	5. Anak Putus Sekolah : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	2 7
	6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	100,00 100,00
	7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	1:407
	8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs	91,00 98,00
	9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP	60 25
	10. Jumlah sekolah berfasilitas internet : - SD - SMP	60 25
	11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	27
	12. Rasio guru/murid : - SD/MI - SMP/MTs	1:15 1:12
	13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di : - SD/MI - SMP/MTs	94,00 95,00
	14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	69
	15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1:77



	16. Angka Melek Huruf	99,60
1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	1. Kegiatan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	100,00

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022

	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Satuan)
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN)		
(1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksana-nya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten / kota	100%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya PK & RKT, Renja, Renstra, SPM	4 Buku
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen



3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi & peningkatan pengetahuan penyusunan Lakip, monev sarpras, penyusunan data & sinkronisasi Database sekolah serta profil pendidikan	4 Dokumen
II Administasi Keuangan Perangkat Daerah			
Administasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji ASN, sertifikasi dan tunjangan profesi	12 Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL/Non PNS	95 Orang
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor operator simda dll	12 Bulan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1 Dokumen
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dari segi berpakaian	154 Orang
2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya operasional kegiatannya Dewan Pendidikan Kota Metro	12 Bulan
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peraturan perundang-undangan	100 Orang
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %



1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	21 Jenis
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor (ATK, alat habis pakai untuk kebersihan kantor, serta makanan dan minuman)	99 Jenis
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam keadaan baik	100%
1	Pengadaan Mebel	Tercapainya pengadaan meubelair	100%
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kerja untuk kegiatan promosi pembangunan di Kota Metro	4 Jenis
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV	8 Unit



2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara untuk Operasional (staf, pengawas sekolah.	26 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Kantor	5 Unit
(2)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/ Paket A - SMP/MTs /Paket B - PAUD usia 3-6 tahun	100 % 96 % 78,43 %
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SD	1 Tahun
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/ Kepsek/TU	2 Ruang
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah dibangun	2 Ruang
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	1 Ruang
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	9 Ruang
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Ruang Kelas yang memadai	2 Paket
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang / berat	1 Ruang
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang
9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	46 Paket
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	16.000 Siswa
12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kelancaran KBM	10.389 Siswa
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional dan PPDB Online untuk SD	63 Sekolah



14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	3 Kegiatan
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor Ber-NUPTK di SD	133 Orang
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di SD	2 Kegiatan
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	63 Sekolah
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	47 Sekolah
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SMP	1 Tahun
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pembangunan Ruang UKS	1 Ruang
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang telah dibangun	1 Ruang
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas sekolah	5 Ruang
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi sedang / berat	2 Gedung
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya ruang kelas yang representatif untuk pembelajaran	9 Paket
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang telah direhabilitasi sedang / berat	1 Gedung
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang UKS	Jumlah UKS yang telah direhabilitasi sedang / berat	2 Ruang
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	Terpenuhinya Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Memadai	2 Ruang
9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang / berat	4 Ruang
10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Utilitas yang memadai disekolah	5 Paket
11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	7 Paket
12	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	10.052 Siswa
13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kelancaran KBM	6166 Siswa



14	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	36 Paket
15	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesment nasional untuk SMP serta PPBD Online	27 Sekolah
16	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksana-nya peningkatan mutu melalui TPMPD serta kegiatan sekolah ramah anak	27 Sekolah
17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	5 Kegiatan
18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor Ber-NUPTK di SMP	49 Orang
19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di SMP	2 Kegiatan
20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.	27 Sekolah
21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	10 Sekolah
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya pengelolaan PAUD	1 Tahun
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun	2 Ruang
2	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarpras dan utilitas PAUD	4 Paket
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/ ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	7 Paket
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang
5	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel PAUD yang tersedia	1 Paket
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Terpenuhinya buku dan crayon	4800 Siswa
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kelancaran KBM	4 Lembaga
8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya kegiatan penunjang belajar PAUD	2 Kegiatan



9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terwujudnya lembaga PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif	28 Lembaga
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersalurkannya bantuan transport kepada Guru Honor Ber NUPTK dan peserta kegiatan karya nyata PAUD dan Dikmas	230 Orang
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	2 Kegiatan
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	134 Lembaga
13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa penerima dana BOP PAUD	5653 Siswa
IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan	1 Tahun
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di SKB dan UPT PLA	12 Bulan
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah siswa penerima dana BOP Kesetaraan Paket A, B dan C	943 Siswa
(3)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	2 Kegiatan
I	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	2 Kegiatan
1	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra	75 Orang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (KEBUDAYAAN)		



(4)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal	1 Festival
I	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan	1 Festival
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya festival seni budaya	1 Festival
II	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional	2 Kegiatan
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya operasional UPT Sanggar Seni	12 Bulan
III	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	1 Kegiatan
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya pembinaan SDM, lembaga dan pranata adat oleh DKM	1 Kegiatan
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	1 Paket
(5)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	2 Kegiatan
I	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Kesenian	2 Kegiatan
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksana-nya Pelatihan Seni untuk masyarakat umum	91 Sekolah



2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksana-nya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional oleh DKM	7 Kegiatan
(6)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	25 ODCB
I	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan
1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	2 Obyek
II	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Cagar Budaya	2 Kegiatan
1	Perlindungan Cagar Budaya	Terdatanya cagar budaya serta terpelihara bangunan cagar budaya di Kota Metro	3 ODCB
2	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Obyek
(7)	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	1 Kegiatan
I	Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Museum	1 Kegiatan
1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksana-nya pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM permuseuman	81 Siswa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Akuntabilitas Kinerja

Setiap target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas kerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Laporan akuntabilitas pemerintah merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan kebijakan Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	90 % - < 100 %	Sangat Baik
3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2022 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Metro.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Tabel 3.2 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2022

Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Rencana	Realisasi
1	2	3	4
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)			
- SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00
- SMP/MTs/Paket B	%	96,05	96,05
2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :			
- SD/MI/Paket A	%	10,50	10,42
- SMP/MTs/Paket B	%	5,00	4,94
3. Angka Partisipasi Murni (APM) :			
- SD/MI/Paket A	%	99,60	99,63
- SMP/MTs/Paket B	%	94,50	94,53
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			
- SD/MI/Paket A	%	100,00	108,06
- SMP/MTs/Paket B	%	96,00	133,54
5. Anak Putus Sekolah :			



- SD/MI/Paket A	org	2	0
- SMP/MTs/Paket B	org	7	0
6. Angka Kelulusan (AL):			
- SD/MI	%	100,00	100
- SMP/MTs	%	100,00	100
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	rasio	1:407	1:407
8. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas)			
- SD/MI	%	91,00	70,26
- SMP/MTs	%	98,00	80,21
9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:			
- SD	Unit	60	63
- SMP	Unit	25	28
10. Jumlah sekolah berfasilitas internet:			
- SD	Unit	60	63
- SMP	Unit	25	28
11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	Unit	27	28
12. Rasio guru/murid :			
- SD/MI	rasio	1:15	1:14
- SMP/MTs	rasio	1:12	1:15
13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di :			
- SD/MI	org	94,00	96,00
- SMP/MTs	org	95,00	101,00
14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	69	62,07
15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	rasio	1:77	1:84
16. Angka Melek Huruf	%	99,60	99,60
17. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	Cagar	100,00	100,00

3.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut diatas, terdapat 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari 17 Komponen IKU Dinas Tahun 2022 terdapat 28 Sub Komponen, yang memenuhi target rencana sebanyak 22 Sub Komponen, dengan capaian terhadap rencana $\geq 100\%$.
- b. Dan terdapat 6 Sub Komponen yang nilai realisasi capaian terhadap rencana $< 100\%$.

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

A. Sasaran 1

“Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 17 indikator kinerja yakni

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP.
2. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP.
5. Anak Putus Sekolah SD, Anak Putus Sekolah SMP.
6. Angka Kelulusan (AL) SD, Angka Kelulusan (AL) SMP.
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar.
8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas) SD, Sekolah kondisi bangunan baik (kelas) SMP.
9. Jumlah sekolah SD yang memiliki perpustakaan, Jumlah sekolah SMP yang memiliki perpustakaan.
10. Jumlah sekolah SD berfasilitas internet, Jumlah sekolah SMP berfasilitas internet.
11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium.
12. Rasio guru/murid SD, Rasio guru/murid SMP.
13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SD, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SMP.

14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.
15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun.
16. Angka Melek Huruf.
17. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.

Adapun pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3: Pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Tahun RPJMD (2026)	% Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	
					Capaian Realisasi 2022	Capaian Realisasi 2021
1	2	3	4	5	7	
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
- SD/MI/Paket A	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01
- SMP/MTs/Paket B	95,98	96,05	96,05	97,00	100,00	99,96
2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :						
- SD/MI/Paket A	10,39	10,50	10,42	11,05	99,24	99,14
- SMP/MTs/Paket B	4,93	5,00	4,94	5,75	98,80	99,00
3. Angka Partisipasi Murni (APM) :						
- SD/MI/Paket A	100,01	99,60	99,63	100,00	100,03	100,51
- SMP/MTs/Paket B	95,98	94,50	94,53	96,00	100,03	102,11
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :						
- SD/MI/Paket A	103,54	100,00	108,06	100,00	108,06	103,54
- SMP/MTs/Paket B	141,92	96,00	133,54	97,00	139,10	147,83



5. Anak Putus Sekolah :						
- SD/MI/Paket A	0	2	0	-	100	100
- SMP/MTs/Paket B	0	7	0	-	100	100
6. Angka Kelulusan (AL):						
- SD/MI	100	100,00	100	100,00	100	100
- SMP/MTs	100	100,00	100	100,00	100	100
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	1:406	1:407	1:407	1:410	100	100
8. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas)						
- SD/MI	65,11	91,00	70,26	94,00	77,21	72,34
- SMP/MTs	60,19	98,00	80,21	99,00	81,85	61,54
9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:						
- SD	63	60	63	60	105	105
- SMP	28	25	28	27	112	112
10. Jumlah sekolah berfasilitas internet						
- SD	63	60	63	60	105	105
- SMP	28	25	28	27	112	112
11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	27	27	28	27	103,70	100
12. Rasio guru/murid :						
- SD/MI	1:15	1:15	1:14	1:15	98,67	100
- SMP/MTs	1:13	1:12	1:15	1:12	104,17	108,33
13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di :						
- SD/MI	93,38	94,00	96,00	100,00	102,13	101,26
- SMP/MTs	96,13	95,00	101,00	100,00	106,32	102,03



14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	71,50	69	62,07	81	89,96	108,33
15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/R A per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1:80	1:77	1:84	1:89	105,11	108,11
16. Angka Melek Huruf	99,50	99,60	99,60	100,00	100	100
Rata-rata capaian indikator					101,79	101,78

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 1 (Satu) ini capaian realisasi tahun 2022 dengan rincian yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sebesar 100,00%. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD sebesar 99,24%, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP sebesar 98,80. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 100,03%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 100,03%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sebesar 108,06%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sebesar 139,10%. Anak Putus Sekolah SD sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%, Anak Putus Sekolah SMP sebanyak 0, dengan capaian realisasi 100%. Angka Kelulusan (AL) SD sebesar 100%, Angka Kelulusan (AL) SMP sebesar 100%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar sebesar 1:407. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SD sebesar 77,21%, Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SMP sebesar 81,85%. Sekolah SD yang memiliki perpustakaan 105%, Sekolah SMP yang memiliki perpustakaan 112%. Sekolah SD berfasilitas internet 105%, Sekolah SMP berfasilitas internet 112%. Sekolah SMP yang memiliki Laboratorium 103,70%. Rasio guru/murid SD sebesar 98,67%, Rasio guru/murid SMP sebesar 104,17%. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SD sebesar 102,13%, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SMP sebesar 106,32%. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 89,96%. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun sebesar 105,11%. Angka Melek Huruf 100%.

Adapun pencapaian sasaran dari ke 16 (enam belas) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar SD pada Tahun 2022 mencapai 100,00%. Persentase Angka Partisipasi Kasar SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 100,01% menjadi 100,00%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar SMP pada Tahun 2022 mencapai 100,00%. Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 99,96% menjadi 100,00%.

2) Angka Pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Pendidikan yang ditamatkan SD pada Tahun 2022 mencapai 99,24%. Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 99,14% menjadi 99,24%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP pada Tahun 2022 mencapai 98,80%. Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 98,80% menjadi 99,00%.

3) Angka Partisipasi Murni SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2022 mencapai 100,03%. Persentase Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 100,51% menjadi 100,03%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP pada Tahun 2022 mencapai 100,03%. Persentase Angka Partisipasi Murni SMP pada Tahun 2022

bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 102,11% menjadi 100,03%.

4) Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Sekolah SD pada Tahun 2022 mencapai 108,06%. Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 103,54% menjadi 108,06%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Sekolah SMP pada Tahun 2022 mencapai 139,10%. Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 147,83% menjadi 139,10%.

5) Anak putus sekolah SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian anak putus sekolah SD pada Tahun 2022 sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%. Persentase anak putus sekolah SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 tetap 0 orang, dengan capaian realisasi 100%.

Persentase realisasi pencapaian anak putus sekolah SMP pada Tahun 2022 sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%. Persentase anak putus sekolah SMP bila dibandingkan dengan tahun 2021 tetap 0 orang, dengan capaian realisasi 100%.

Anak putus sekolah ini disebabkan oleh:

- Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak memilih mencari uang daripada sekolah.
- Faktor kemauan anak yang tidak menyadari pentingnya sekolah.
- Faktor keharmonisan keluarga yang menyebabkan anak tidak mau sekolah.

Adapun pendekatan yang sudah dilakukan adalah:

- Pendekatan secara persuasive kepada anak, orangtua dan tetangga sekitar
- Melakukan antar jemput agar anak tetap sekolah.

6) Angka Kelulusan (AL) SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian angka kelulusan (AL) SD pada Tahun 2022 mencapai 100%. Persentase kelulusan siswa SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sama yakni 100%.

Persentase realisasi pencapaian angka kelulusan (AL) SMP pada Tahun 2022 mencapai 100%. Persentase kelulusan siswa SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sama yakni 100%. Pada akhir tahun RPJMD yang ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2022 capaiannya sudah tercapai.

7) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Pendidikan Dasar

Realisasi pencapaian Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar pada Tahun 2022 mencapai 1:407. Hal ini menunjukkan bahwa 1 sekolah menampung 407 murid. Realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami perubahan dari 1:406 menjadi 1:407.

8) Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD pada Tahun 2022 sebesar 77,21%. Persentase Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 72,34% menjadi 77,21%.

Persentase realisasi pencapaian Kondisi Bangunan Baik (kelas) SMP pada Tahun 2022 sebesar 81,85%. Persentase Kondisi Bangunan Baik (kelas) SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 61,54 menjadi 81,85%.

9) Jumlah SD dan SMP yang memiliki Perpustakaan

Persentase realisasi pencapaian sekolah SD yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2022 mencapai 105%. Sekolah SD yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yakni sama 105%.

Persentase realisasi pencapaian sekolah SMP yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2022 mencapai 112%. Sekolah SMP yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yakni sama 112%.

10) Jumlah sekolah berfasilitasi internet SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SD pada Tahun 2022 mencapai 105%. Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yakni sama 105%.

Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SMP pada Tahun 2022 mencapai 112%. Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yakni sama 112%.

Semua sekolah telah tersedia internet, adapun wifi dan modem disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

11) Jumlah SMP yang memiliki laboratorium

Persentase realisasi pencapaian sekolah SMP yang memiliki laboratorium pada Tahun 2022 mencapai 103,70%. Pada akhir tahun RPJMD yang ditargetkan sebesar 100%, hal ini berarti Tahun 2022 capaiannya sudah sesuai target akhir tahun RPJMD.

12) Rasio guru/murid SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SD pada Tahun 2022 mencapai 98,67%. Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 100% menjadi 98,67%.

Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SMP pada Tahun 2022 mencapai 104,17%. Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah

guru terhadap murid SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 108,33% menjadi 104,17%.

13) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD pada Tahun 2022 mencapai 102,13%. Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 101,26% menjadi 102,13%.

Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SMP pada Tahun 2022 mencapai 106,32%. Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SMP pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 102,03% menjadi 106,32%.

14) Angka Partisipasi Kasar PAUD

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Tahun 2022 mencapai 89,96%. Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 108,33% menjadi 89,96%.

15) Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA penduduk usia PAUD Usia 3-6 Tahun

Persentase realisasi pencapaian Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA penduduk usia PAUD usia 3-6 tahun pada Tahun 2022 mencapai 105,11%. Persentase realisasi pencapaian Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA penduduk usia PAUD usia 3-6 tahun pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari 108,11% menjadi 105,11%.

16) Angka Melek Huruf

Indikator capaian kinerja Angka Melek Huruf yang didapat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100. Pada indikator ini semakin tinggi persentase Angka Melek Huruf, maka penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu baca tulis akan semakin berkurang atau semakin tinggi capaian kerjanya.

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang dapat mengukur kemampuan membaca dan menulis dengan menghitung persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 bahwa persentase capaian indikator Angka Melek Huruf pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Dimana persentase capaian ini sudah mencapai target RPJMD.

B. Sasaran 2

“Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal”

Adapun pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4: Pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal.

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Tahun RPJMD (2026)	% Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	
					Capaian Realisasi 2022	Capaian Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian indikator					100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 2 (dua) ini capaian realisasi tahun 2022 yakni Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.



Adapun pencapaian sasaran dari indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal

Persentase realisasi pencapaian Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal pada tahun 2022 mencapai 100%.

3.4 Capaian Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 mempunyai pagu anggaran *Rp.186.757.939.689,-* dan realisasi belanja sebesar *Rp.180.901.886.465,-*. Adapun rincian Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran Dana (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	185.798.557.689	179.973.940.834	96,87
	Urusan Pendidikan	185.798.557.689	179.973.940.834	96,87
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129.550.733.589	125.519.570.915	96,89
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.261.750	173.641.331	94,24
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	8.758.000	79,62
	2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.696.250	40.944.400	89,60
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.565.500	123.938.931	97,16
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.746.721.531	122.855.401.492	96,93
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124.331.241.531	120.458.371.492	96,89
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.182.500.000	2.164.050.000	99,15
	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215.380.000	215.380.000	100



	4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8.800.000	8.800.000	100
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.800.000	8.800.000	100
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.197.100	366.486.100	82,69
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannua	49.290.000	48.784.100	97,48
	2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	124.520.100	102.784.100	82,54
	3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	269.387.000	215.652.000	80,05
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.789.600	758.601.076	97,03
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.964.800	60.964.798	100
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.800	-	0
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365.423.600	363.622.550	99,51
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.081.500	225.079.700	100
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.250.000	60.520.000	100
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.799.900	48.414.028	97,22
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.850.000	101.517.600	99,67
	1) Pengadaan Mebel	101.850.000	101.517.600	99,67
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.286.108	485.507.730	95,90
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.640.000	10.640.000	100
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.166.608	242.275.830	95,70
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.000.000	137.500.000	99,64
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.479.500	95.091.900	91,01
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.627.500	778.415.586	98,96
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	98.874.000	98.540.000	99,66



	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	258.420.500	258.415.800	100
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.500.000	71.990.000	99,30
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	356.833.000	349.469.786	97,94
	B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.130.025.600	54.355.317.219	96,84
	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.655.943.543	26.370.373.777	98,93
	1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	425.814.000	425.207.968	99,86
	2) Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	152.340.200	152.055.452	99,81
	3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	208.977.400	208.172.438	99,61
	4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.950.277.000	1.948.244.390	99,90
	5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	207.006.400	206.040.647	99,53
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	117.017.900	111.477.749	95,27
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	390.121.200	388.907.456	99,69
	8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	97.279.800	96.157.643	98,85
	9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	349.613.100	348.496.722	99,68
	10) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.691.138.000	5.678.823.000	99,78
	11) Pengadaan Perlengkapan Siswa	195.200.000	190.032.000	97,35
	12) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	772.236.584	760.031.287	98,42
	13) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	814.561.000	803.212.650	98,61
	14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	577.634.000	485.668.200	84,08
	15) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	297.592.200	265.797.200	89,32
	16) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	44.062.500	37.237.500	84,51
	17) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56.289.150	40.789.150	72,46



18) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.308.783.109	14.224.022.325	99,41
2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.018.560.807	19.689.958.443	93,68
1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	232.055.400	231.149.199	99,61
2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	185.000.000	184.742.488	99,86
3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	760.192.500	691.939.253	91,02
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	172.752.400	172.408.441	99,80
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.251.222.400	1.249.158.746	99,84
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	128.352.400	128.207.182	99,89
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	103.405.800	103.075.688	99,68
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	461.226.400	460.425.891	99,83
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	903.210.700	970.899.401	96,42
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	924.675.600	922.614.687	99,78
11) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	128.349.400	126.646.900	98,67
12) Pengadaan Perlengkapan Siswa	91.300.000	90.354.000	98,96
13) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	946.638.600	828.418.600	87,51
14) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	484.476.000	484.462.000	100
15) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	430.689.000	421.166.000	97,79
16) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.425.000	32.825.000	95,35
17) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	977.375.100	855.651.100	87,55
18) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	134.069.400	108.364.400	80,83
19) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.887.400	42.132.400	71,55
20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	42.931.950	32.731.950	76,24
21) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.567.325.357	11.652.585.117	92,72



	3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.653.921.250	6.493.772.899	97,59
	1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	196.118.450	195.783.540	99,83
	2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	330.412.000	327.903.540	99,24
	3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	785.900.000	781.173.984	99,40
	4) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	347.000.000	346.410.699	99,83
	5) Pengadaan Mebel PAUD	42.000.000	41.543.750	98,91
	6) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	169.601.300	166.505.300	98,17
	7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.800.000	24.889.126	96,47
	8) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	38.703.150	38.567.150	99,65
	9) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	174.874.400	172.939.900	98,89
	10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	846.607.200	793.470.200	93,72
	11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	103.422.600	94.282.900	91,16
	12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	35.000.000	29.687.450	84,82
	13) Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.558.482.150	3.480.615.150	97,81
	4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.801.600.000	1.801.212.100	99,98
	1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	205.700.000	205.312.100	99,81
	2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.595.900.000	1.595.900.000	100
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	117.798.500	99.052.700	84,09
	1 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	117.798.500	99.052.700	84,09
	1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	117.798.500	99.052.700	84,09
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	959.382.000	927.945.631	96,72



	PELAYANAN DASAR			
	Urusan Kebudayaan	959.382.000	927.945.631	96,72
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.112.000	499.787.369	95,18
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177.887.000	176.635.700	99,30
	1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	177.887.000	176.635.700	99,30
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	126.306.669	84,20
	1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	150.000.000	126.306.669	84,20
	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	197.225.000	196.845.000	99,81
	1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	125.000.000	125.000.000	100
	2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	72.225.000	71.845.000	99,47
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	142.470.000	142.470.000	100
	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.470.000	142.470.000	100
	1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	42.470.000	42.470.000	100
	2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100.000.000	100.000.000	100
C	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	217.112.200	212.600.462	97,92
	1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000	46.400.000	92,80
	1) Penetapan Cagar Budaya	50.000.000	46.400.000	92,80
	2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	167.112.200	166.200.462	99,45
	1) Perlindungan Cagar Budaya	150.312.200	149.400.462	99,39
	2) Pemanfaatan Cagar Budaya	16.800.000	16.800.000	100



D	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	74.687.800	73.087.800	97,86
	1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	74.687.800	73.087.800	97,86
	1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	74.687.700	73.087.800	97,86
JUMLAH TOTAL		186.757.939.689	180.901.886.465	96,86

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini menyajikan capaian kinerja 7 Program, 19 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan, mencakup 2 sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Ketidakberhasilan dari beberapa target indikator utama tersebut diatas disebabkan beberapa hal diantaranya adanya kebijakan tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu pembatasan jumlah siswa per rombel dan belum meratanya peserta didik untuk bersekolah dimasing-masing kecamatan, belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan maupun pendidik serta kemampuan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan belum maksimal.

4.2 Saran

Untuk memenuhi pencapaian target dan mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas serta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro akan melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Mengusulkan program dan kegiatan yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2022.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan kepada sekolah selaku pelaksana Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
4. Peningkatan dukungan dana anggaran dibidang pendidikan melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber lain.



5. Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan pada tingkat SKPD maupun satuan pendidikan melalui pelatihan tingkat nasional, provinsi maupun kota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana pada lembaga satuan pendidikan formal dan non formal termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
7. Melakukan serta mengoptimalkan koordinasi/konsultasi/komunikasi antar pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro serta antar Badan/Dinas/Bagian ditingkat Kota/Provinsi serta Kementerian terkait.
8. Meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,

SUWANDI, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 200003 1 009